



**PUTUSAN**

Nomor ; 351/Pid.Sus/2022/PT MDM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HEPPY MARPAUNG. ;  
Tempat lahir : Partparean. ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 08 Maret 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan DR KP Tarnama Sinambela Desa Narumonda II, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba. ;  
Agama : Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta. ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022.

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Imelda Putri Sopinana, Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada Organisasi Hukum Yesaya beralamat di Jalan Napitupulu Bagasan No 10, Kelurahan Napitupulu, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat kuasa khusus 15 Pebruari 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 9 Pebruari 2022 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 14 Maret 2022;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 351/Pid.Sus / 2022/PT.MDN tanggal 14 Maret 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 9 Februari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **HEPPY MARPAUNG**, pada awal bulan Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB, pada atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang tua, wali**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 18 Juni 2017, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG (17 Tahun 5 lima bulan), yang mana anak korban sedang tidur sendirian di dalam kamar, lalu Terdakwa mendekati anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sekaligus sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa memposisikan tubuhnya menindih badan anak korban, sambil Terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) anak korban, lalu tiba-tiba

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN



anak korban terbangun, lalu Terdakwa mengangkat tangannya dengan jari telunjuk ke arah mulut terdakwa untuk memberi isyarat agar anak korban tetapp diam dan Terdakwa melihat anak korban ketakutan, kemudian Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga kemaluannya (penis) Terdakwa keluar masuk dari kemaluan (vagina) anak korban,, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di paha anak korban, lalu Terdakwa meninggalkan anak korban dan Terdakwa kembali ke kamarnya untuk tidur, lalu keesokan harinya Anak korban bangun tidur dan hendak buang air kecil, anak korban merasakan sakit dan perih di kemaluan (vagina)nya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diuraikan diatas terjadi berulang kali, hingga akhirnya pada bulan Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG (17 Tahun 5 lima bulan), lalu Terdakwa mendekati anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sekaligus sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa memposisikan tubuhnya menindih badan anak korban, sambil Terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) anak korban, lalu tiba-tiba anak korban terbangun, lalu Terdakwa mengangkat tangannya dengan jari telunjuk ke arah mulut terdakwa untuk memberi isyarat agar anak korban tetapp diam dan Terdakwa melihat anak korban ketakutan, kemudian Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga kemaluannya (penis) Terdakwa keluar masuk dari kemaluan (vagina) anak korban,, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di paha anak korban, lalu Terdakwa meninggalkan anak korban dan Terdakwa kembali ke kamarnya untuk tidur, lalu keesokan harinya Anak korban bangun tidur dan hendak buang air kecil, anak korban merasakan sakit dan perih di kemaluan (vagina)nya.

Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG, saat itu anak korban berusia **17 (Tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan** berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1212-L-T-29082018-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 29 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa YUNI ENZELICA MARPAUNG lahir di Parparean pada tanggal 30 Desember 2003 dan Kartu Keluarga no.1212142408090003 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan YUNI ENZELICA MARPAUNG lahir di Parparean pada tanggal 30 Desember 2003.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi Anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG, mengalami luka robek sebagaimana Visum et repertum No.167/445/VER/RSU/IX/2021 tanggal 07 September 2021 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Sintyche E. Marpaung,, Sp.Og, pada pokoknya menerangkan: Bahwa YUNI ENZELICA MARPAUNG, jenis kelamin: perempuan, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin, Hymen tidak utuh, tampak robekan di arah jam 12, 1,6, dan 9.

Bahwa Terdakwa adalah Ayah/orang tua kandung dari anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG berdasarkan Kartu Keluarga no.1212142408090003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HEPPY MARPAUNG**, pada awal bulan Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB, pada atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 18 Juni 2017, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG (17 Tahun 5 lima bulan), yang mana anak korban sedang tidur sendirian di dalam kamar, lalu Terdakwa mendekati anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sekaligus sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa memposisikan tubuhnya menindih badan anak korban, sambil Terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) ke arah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) anak korban, lalu tiba-tiba anak korban terbangun, lalu Terdakwa mengangkat tangannya dengan jari telunjuk ke arah mulut terdakwa untuk memberi isyarat agar anak korban tetapp diam dan Terdakwa melihat anak korban ketakutan, kemudian Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga kemaluannya (penis) Terdakwa keluar masuk dari kemaluan (vagina) anak korban,, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di paha anak korban, lalu Terdakwa meninggalkan anak korban dan Terdakwa kembali ke kamarnya untuk tidur, lalu keesokan harinya Anak korban bangun tidur dan hendak buang air kecil, anak korban merasakan sakit dan perih di kemaluan (vagina)nya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diuraikan diatas terjadi berulang kali, hingga akhirnya pada bulan Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Desa Narumonda II Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG (17 Tahun 5 lima bulan), lalu Terdakwa mendekati anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sekaligus sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa memposisikan tubuhnya menindih badan anak korban, sambil Terdakwa mengarahkan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) anak korban, lalu tiba-tiba anak korban terbangun, lalu Terdakwa mengangkat tangannya dengan jari telunjuk ke arah mulut terdakwa untuk memberi isyarat agar anak korban tetapp diam dan Terdakwa melihat anak korban ketakutan, kemudian Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga kemaluannya (penis) Terdakwa keluar masuk dari kemaluan (vagina) anak korban,, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di paha anak korban, lalu Terdakwa meninggalkan anak korban dan Terdakwa kembali ke kamarnya untuk tidur, lalu keesokan harinya Anak korban bangun tidur dan hendak buang air kecil, anak korban merasakan sakit dan perih di kemaluan (vagina)nya.

Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG, saat itu anak korban berusia **17 (Tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan** berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1212-L-T-29082018-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 29 Agustus 2018 yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa YUNI ENZELICA MARPAUNG lahir di Parparean pada tanggal 30 Desember 2003 dan Kartu Keluarga no.1212142408090003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan YUNI ENZELICA MARPAUNG lahir di Parparean pada tanggal 30 Desember 2003.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi Anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG, mengalami luka robek sebagaimana Visum et repertum No.167/445/VER/RSU/IX/2021 tanggal 07 September 2021 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Sintyche E. Marpaung,, Sp.Og, pada pokoknya menerangkan: Bahwa YUNI ENZELICA MARPAUNG, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin, Hymen tidak utuh, tampak robekan di arah jam 12, 1,6, dan 9.

Bahwa Terdakwa adalah Ayah/orang tua kandung dari anak korban YUNI ENZELICA MARPAUNG berdasarkan Kartu Keluarga no.1212142408090003 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HEPPY MARPAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan orang Tua*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEPPY MARPAUNG** dengan pidana penjara selama **20 (Dua puluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **subsider 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna putih lis biru
  - 1 (satu) buah gelas kaca

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balige dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Februari 2022, telah menjatuhkan Putusan Nomor 2 / Pid. Sus / 2022 / PN Blg, yang amar selengkapya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heppy Marpaung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna putih lis biru;
  - 1 (satu) buah gelas kaca;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana dinyatakan pada Akta permintaan banding Nomor : 2/Pid.Sus/2022/PN Blg Jo Nomor : 6/Akta.Pid/2022/PN.Blg, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2022 sebagaimana Rlaas Pemberitahuan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Blg.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa selaku pemohon banding telah mengajukan Memori bandingnya tertanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya

Bahwa Terdakwa Heppy Marpaung (Pemohon Banding) keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 2/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 9 Februari 2022, karena Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut terlalu berat untuk dijalani Pemohon Banding, dimana dalam putusan terdakwa dijatuhkan hukuman selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa meskipun dalam hal ini terdakwa mengakui semua kesalahannya, akan tetapi dirinya sangat keberatan menerima putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa didalam persidangan dalam agenda pembelaan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dan korban saat ini juga menuliskan permintaan permohonan kepada Majelis Pengadilan Tinggi Medan untuk keringinan kepada Terdakwa.

Perihal alasan permintaan korban untuk dapat mengurangi massa hukum terdakwa, disebabkan saat ini istri terdakwa atau ibu korban sedang dalam perawatan dan korban juga masih membutuhkan kehadiran terdakwa agar dalam membantu biaya perobatan istri terdakwa dan biaya kebutuhan hidup adik- adik korban. Atas permohonan terdakwa dan korban melalui banding ini, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar dapat mempertimbangkan permohonan banding terdakwa.

## **MAKA:**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk menjaduhkan putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **Atau**

Apabila Yang mulia majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Penambahan memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2022 yang pada intinya memohon supaya :

## **M E N G A D I L I**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN



1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa HEPPY MARPAUNG
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN

Blg tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Heppy Marpaung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orangtua sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Meringankan hukuman Terdakwa Heppy Marpaung dari putusan Pengadilan Negeri Balige;
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju kaos lengan pendek bewarna putih les biru
  - 1 (satu) buah gelas kaca;( seluruhnya dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa disamping Memori banding yang diajukan penasehat hukum Terdakwa, saksi korban anak kandung dari Terdakwa yang bernama Yuni Enzelica Marpaung telah mengajukan permohonan dan surat permohonan diketahui oleh Kepala Desa Narumonda II yang pada pokoknya memohon mengurangi hukuman Terdakwa ( Bapak kandung) yang merupakan keinginan saya sendiri dan sudah sangat memaafkan bapak saya, saya juga sangat memerlukan bapak saya ( Terdakwa) untuk kerumah dikarenakan Bapak saya (Terdakwa) adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga, mamak saya sedang sakit dan keadaan jiwa mamak sebenarnya tidaklah baik, ini sangat memberatkan keistabilan Mamak saya mengingat Bapak saya merupakan satu-satunya orang yang mengetahui kondisi mamak saya.

Saya beserta ke 5 saudara saya sangat membutuhkan bapak saya untuk mengurangi hukumannya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan guna pemeriksaan tingkat banding, Penasehat Hukum Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, sebagaimana dinyatakan pada relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) masing-masing 18 Februari 2022

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Blg;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Blg tertanggal 9 Februari 2022 oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding tanggal 16 Februari 2022, oleh karena banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut menurut Majelis Hakim Banding secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Blg tertanggal 9 Februari 2022 maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dimana berdasarkan adanya bukti dan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkeyakinan dengan pendapatnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan orangtua" sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sebagaimana diuraikan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Memori banding dari penasehat hukum terdakwa ternyata penasehat hukum terdakwa memohon

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN*



keringanan hukuman, dimikian juga permohonan secara tertulis dari saksi korban Yuni Enzelica Marpaung pada pokoknya mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban demikian juga ke 5 (lima) saudara saksi korban sangat membutuhkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori banding Penasehat hukum Terdakwa maupun permohonan secara tertulis dari saksi korban Yuni Enzelica Marpaung yang diketahui oleh Kepala Desa Narumonda II, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa bagi dirinya mempunyai konsekwensi bahwa antara Terdakwa dan saksi korban maupun kelima saudara korban sudah dapat kelak menerima kembali kehadiran Terdakwa dalam keluarga apabila selesai menjalani hukuman yang telah dijalannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding pada akhirnya berpendapat, memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka hukuman yang akan dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dirubah dan Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Heppy Marpaung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 ( tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna putih lis biru;
  - 1 (satu) buah gelas kaca;Seluruhnya dimusnahkan;
- Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh kami MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, dengan ROBERT SIMORANGKIR S.H.,M.H. dan H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 April 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LUHUT BAKO, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERT SIMORANGKIR, S.H.,M.H.

MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.

H.HERI SUTANTO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

LUHUT BAKO,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)